

PANDANGAN ULAMA' TENTANG PEMAKSAAN BERHUBUNGAN BADAN TERHADAP ISTRI DALAM KEADAAN SAKIT

Abdul Halim, Robiatul Adawiyah

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik

E-mail: abdulhaliminkafa05@gmail.com

E-mail: aisyalcamelia@gmail.com

Abstract: This study aims to find out how the views of scholars regarding coercion relate to wives in a sick state and how the legal istinbat used by scholars regarding coercion relates to wives when they are sick. The research method used is a qualitative method with the type of library research. From the results of the study, it can be concluded that if there is coercion in a relationship, according to scholars, the four schools of law are forbidden to harm physically, psychologically and healthily because in the prohibition law, it is feared that there are sexually transmitted diseases (pubic diseases). allow sexual intercourse even if you are sick, namely minor illnesses such as flu, cough, fever and runny nose. Imam Shafi'i's legal stint is in Surah An-Nisa' verse 19, Imam Maliki is quoted with the hadith of the prophet, namely the prohibition of intercourse like animals, while Imam Hambali is quoted with the hadith of the prophet, namely the actions of a'zl, and Imam Hanafi in his book explains that it is permissible to do so. intercourse by force if there is no syar'i udzur.

Key word: *Islamic Law, Forcing, Having Sex, Sick*

Pendahuluan

Bencana Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Karena akad perkawinan bersifat Mitsaqon Gholodho (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti hanya diungkapkan di dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan adalah transaksi yang kokoh, teguh dan kuat.

Rosulullah SAW menerangkan bahwa pada hakikatnya nikah itu tidak hanya sekedar akad, akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad pengantin harus merasakan nikmatnya akad, sebagaimana mungkin proses terjadinya perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.²

Setelah akad disahkan maka masing-masing mereka dikenai hak dan kewajiban hak sebagaisuami istri terhadap pasangannya. Maka kewajiban suami adalah hak bagi istri begitu juga sebaliknya. Salah satu hak istri yang diungkapkan oleh Wahab az-Zauhili yakni digauli secara baik.³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt, pada Surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka dengan baik”

Dalam kata *عَاشِرُوهُنَّ* sangatlah luas maknanya yang berarti pergaulan sehari-hari dengan berkata dengan baik, serta melakukan hal-hal yang disenangi istri seperti istri yang melakukan hal-hal yang kamu senangi.⁴ Seperti halnya memenuhi kebutuhan istri baik itu memenuhi dalam kebutuhan materinya maupun kebutuhan batin serta kasih sayang. Darisana lah akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warohah.

Salah satu yang merupakan poin penting dalam pesan Islam untuk menikah adalah dengan dan banyak melakukan hubungan biologis. Hal yang tersebut juga dilakukan oleh pemuka agama selain untuk melepas hasrat biologis juga melanjutkan keturunan.⁵ Sesuai dengan firman Allah Swt, pada Surat Al-Baqoroh ayat 223:

² Syech Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Terj. Al-Jami'ii Fiqhi An-Nisa'* oleh M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 376.

³ Wahab Az-Zuhaili, *Al Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Katthani, dkk IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 296.

⁴ Abdul Fida' Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzimu*, II (t.k: Dar Ath-Thaibah, 1999), 242.

⁵ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksualitas Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 91.

إِنِّ نِسَاؤَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti)tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanamu itu sebagai mana kamu kehendaki.”⁶

Rosulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabdah dalam Riwayat At-Tirmidzi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَاةُكُمْ حَيَاتُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik terhadapistri-istrinya.”⁷

Maka perindahlah ucapan terhadap mereka(para pria) serta berbaguslah perilaku dan penampilan sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyukai bila istri berbuat demikian, maka engkau (semestinya) juga berbuat yang sama. Karena para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Buatlah wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan istri, bersikap lemah lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta hubungan seksual.

Kewajiban seorang istri adalah memehuni ajakan suaminya ketempat tidur.Namunjika istri menderita permasalahan psikologis yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami atau istri menderita suatu penyakit maka dalam keadaan ini suami tidak boleh memaksa istri untuk berhubungan intim. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam Riwayat Malik dan Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidakboleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”⁸

Menolak ajakan berhubungan badan dengan suami tentu dapat menyebkan suami menjadi kecewa dan menjadi timbulnya konflik

⁶ Tim Penyusun Al-Qur’an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 35.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,(Bairut: Darul Fikr, 2013)

⁸ Abdurrohman As-sa’di, *Al-Qowaid Wal-Ussulu Al-Jami’ah Wal Furuq* (Surakarta: Darul Wathan, 2001)

dalam keluarga. Sehingga hal ini akan berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga jika hal itu sering terjadi bisa menimbulkan kebencian terhadap suami. Namun menolak ajakan suami menimbulkan dosa besar terhadap istri. Dalam hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan melakukan hubungan intim, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah dan Muslim:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabilaseorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatanginya hingga ia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba”.⁹

Pandangan Ulama’ Tentang Hukum Berhubungan Badan Ketika Sakit.

1. Pendapat Imam Syafi’i

Bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli istrinya kewajiban tersebut untuk menjaga meral istri karenapada dasarnya seorang suami yang menggauli istrinya berdasarkan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, istri tidak boleh menolak ajakan suami, begitu juga dengan suami tidak boleh menolak ajakan istri.¹⁰ disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sbobih Muslim*, (Beirut: Dar ikhya’ Attaros, 1442 H)

¹⁰ Abu Hamid Ghozali, *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Juz V (Kairo: Daar As-Salam, 1997), 285.

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istri dengan makruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. al-Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarkannya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip Musyawarah bil Ma'arif dengan berbuat aniyaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

2. Pendapat Imam Maliki

Sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak tidur, tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang Syar'i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya menyenggaminya dengan paksa bila ia menolak diajak untuk bercumbu. Tanpa adanya udzur diatas.

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمَوْبِقَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا.

“Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan di dunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barang siapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh di dengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan karena atas dasar ia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkan.”¹¹

Dan diqiaskan juga dengan Hadits Nabi:

“Janganlah diantara kalian berhubungan badan sebagaimana hewan, dan penghubung diantara keduanya”.¹²

Maksud penghubung disini adalah ketika melakukan berhubungan badan hendaknya melakukan pemanasan terlebih dahulu

¹¹ Izzuddin bin Abd As-salam, *Qawaaid Al-Abkam fii Mashaalih Al-Anaan* (Beirut: Al-Kutub, 1990), 158.

¹² HR. At-Attirmidzi

seperti Rayuan dan memberikan ciuman. Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami terhadap istri jika tidak ada udzur (alasan yang dibenarkan).

3. Pendapat Imam Hambali

Pemahaman imam hambal tidak jauh berbeda dengan imam-imam sebelumnya yaitu imam hambal memberi pandangan bahwa dalam berhubungan suami istri yang sah dalam keadaan istri yang sedang sakit jika membahayakan bagi istri maka hukumnya haram dan boleh menolaknya untuk tidak melakukan hubungan intim meskipun suami istri¹³ Di qiyaskan pada perbuatan 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa izin istri, dengan alasan merusakkenikmatan istri. Umar bin Khottob berkata dalam riwayat Ibn Majah: "*Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa se izin istrinya*".

Sejalan dengan prinsip melidungi hak istri untuk menikmati hubungan seknya. Dengan merujuk pada hadits diatas jelas bagi kita bahwa berhubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan sebagai objek tapi juga subyek. Dari sinilah jelas prespektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seksualitas dalam perkawinan.

4. Pendapat Imam Hanafi

Istri boleh menuntut suami melakukan persetubuhan. Namun secara hukmiyah suami hanya bisa dipaksa satu kali untuk melakukan persetubuhan. Selebihnya merupakan kewajiban suami dalam hal bergaul dengan baik.

Dijelaskan dalam kitab Roddul Mukhtar ala Darr Mukhtar bahwa termasuk haknya laki-laki adalah boleh melihat aurat istrinya sekalipun farji dan lubang duburnya. Beda dengan sang istri tidak boleh melihat kemaluan suaminya apabila suami melarangnya. Suami boleh memaksa istri ketika istri menolaknya, sebab termasuk hukum nikah adalah bolehnya bersenang-senang diantara keduanya. maka boleh bagi suami menyutubuhi istrinya dengan paksaan saat istrinya menolak tanpa adanya alasan yang dilegakan syar'i.¹⁴ akan tetapi

¹³ Syekh Abdurahman Al-Jauziyah, *Fikih Madzhabul Arbaah* juz II (Beirut: Dar fikhr, 1607H) 134

¹⁴ Muhammad Amin, *Ruddal Muhtar al darul Muhtar*, Juz IV (Beirut: Daar Fikhr, 1992)

untuk istri tidak boleh memaksa suami ketika suami telah memberikan jatah kepada istri. Ulama' Hafiyah berpendapat rasa benci suami terhadap istrinya dan perbuatan menggauli dengan kasar itu disebut Nusyuz.¹⁵

Sakit yang Diperbolehkan Berhubungan Badan

Para ahli kedokteran menyatakan untuk jangan melakukan berhubungan badan saat sakit, para ulama' madzhab juga menjelaskan melarang berhubungan badan saat sakit, haid dan hal-hal yang dilarang saat berhubungan badan menurut syariat. Dalam dunia kedokteran tidak terdapat definisi khusus mengenai penyakit ringan, sedang, ataupun berat. Namun dokter bisa menilai berat ringannya suatu penyakit dengan menggunakan epidemiologis. Dalam hal ini ada sakit yang masih bisa dilakukan untuk berhubungan badan:

1. Demam

Berhubungan badan saat demam bisa mengurangi gairah saat bercinta, hal ini juga berpengaruh pada kondisi sperma. Berhubungan badan saat demam dapat membuat badan merasa pegal dan lelah, sehingga akan sulit untuk bergairah jika suhu badan sedang tinggi dan membuat tubuh makin Lelah dan semakin parah. Namun ketika istri masih sanggup untuk melayani suami maka istri tidak bisa menolaknya.

2. Flu dan Pilek

Dokter Jeffrey Walden mengatakan bahwa jika hanya mengalami sakit pelek atau gejala diatas leher lainnya seperti radang, pasangan suami istri seharusnya baik-baik saja untuk melakukan aktivitas seksual, hanya saja mengurangi mengurangi kekuatan saat berhubungan badan. Professor biokimia Ann C Palmenberg menyatakan penyakit flu dan pilek biasa tidak dapat ditularkan melalui air mani atau cairan vagina layaknya penyakit menular seksual pada umumnya, virus w2Eflu tetap bisa menular melalui ciuman atau sentuhan pasangan.¹⁶

Penyakit Seksual Menular (Penyakit Kemaluan)

Penyakit kemaluan adalah infeksi yang didapatkan dari penetrasi seks tanpa kondom (secara oral, vagina, atau anal seks) atau bahkan

¹⁵ Sholeh bin Ghonim al-sadlani, *Nusyuz*, (Jakarta: Kencana, 2014)

¹⁶ Yunia Pratiwi, *bercinta saat sakit, tambah sembuh atau parah*, (Jakarta: Cantika, 2019), 4.

bergantian pakai mainan seks. Pria dan wanita sama-sama beresiko bterinfeksi penyakit kelamin. Sehingga akan membahayakan suami istri ketika berhubungan badan. Berikut penyakit menular melauli berhubungan badan:

1. Klamidia. adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri chlamydia tracomatis klamidia adalah salah satu penyakit kelamin paling umum.
2. Gonore, adalah penyakit kelamin umum tetapi baktri tersebut berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata dan anus.
3. Trikomoniasis, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel satu (*tricomonas vaginalis*). Penyakit ini bisa menular apabila tidak memakai pengaman saat berhubungan badan. Akibatnya adalah ketidak suburban dan inveksi jaringan kulit vagina (selulitis) pada wanita. Sementara pada pria akan menyebabkan uretra (lubang kemih)
4. Herpes genital, adalah disebabkan oleh virus herpes simpleks (HSV) yang memasuki tubuh melalui luka kecil dikulit atau selaput lender. Orang terinveksi penyakit ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinveksi karena herpes pada umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda.
5. Human Papollomavirus (HPV), adalah penyakit umum yang menuar saat berhubungan badan tanpa penghalang. dan gejalanya adalah perdarahan saat berhubungan badan, rasa gatal atau tidak nyaman pada area genital.
6. Hepatitis. Hepatitia A, B, dan C merupakan virus yang menyerng hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh Ketika berhubungan seks
7. HIV, adalah salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Ketikasudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS.¹⁷

Dampak dan Hukuman Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga

Dalam prespektif hukum islam pemaksaan dalam hubungan seksual (marital rape) merupakan tindakan yang melanggar prinsip Musyawarah bil Ma'ruf yang dijadikan landasan dalam pola relasi oleh suami dan istri. Marital rape juga merupakan kekerasan yang melanggar Maqosidus Syari'ah yaitu hifzh nafs, hifzh din, aql, nash,

¹⁷ Novita jhosep, *Penyakit Menular Lewat Seks*, (Jakarta: Kencana, 2021)

dan al mal. Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku memaksa hubungan seks antara suami istri. Akan tetapi melakukan hubungan seksual melewati dubur.

Dalam kasus ini pemaksaan hubungan seksua dalam rumah tangga, para fuqoha' berbedapendpat dalam saksi pidana. Menurut Imam Abu Hanifah pelakunya dijatuhi hukum ta'zir, sebab bukan termasuk zina dengan alasan mencampuri perempuan lewat farji, itu yang dinamakan dengan zina, sedangkan berhubungan badan lewat dubur dinamakan liwath.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pelakunya tetap dijatuhi hubungan had dengan dasar qiyas, yaitu diqiyaska denan zina. Persoalan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri ini berdampak negatif dalam perkawinan sehingga membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Jika suami memaksa mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri. Masyarakat memahami kekerasan sebatas perbuatan perilaku fisik dan spikis yang kasar, keras dan begis sebaliknya perilaku menekan dan menindas secara spikis itu dianggap sebagai kekerasan.

Perbuatan pemaksaan hubungan seksual (Marital Rape) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun spikis. Diantara dampak pemerkosaan dalam rumah tangga adalah:¹⁸

1. Cacat Pada fisik, berhubungan tanpa adanya pemanasan (foreplay) bisa menyebabkan sakit pada alat vital istri. Sehingga kenikmatan pada saat berhubungan badan tidak dirasakan oleh istri.
2. Tekanan batin. Adanya rasa trauma dari korban untuk berhubungan dilain waktu. Jadi bagi istri berhubungan badan sudah tidak menjadi ibadah akan tetapi menjadi siksaan baginya
3. Adanya rasa bersalah pada istri. Istrimerasa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dalam berhubungan bisa menyebabkan rumah tanggana kedepan tidak lagi harmonis.
4. Berakhir dengan konflik perceraian. Perceraian ini merupakan langkah terakhir seorang istri untuk keluar dari penderitaan.

Dampak spikis menjadi salah satu akibat yang sangat signifikan pada perempuan. Adapun dampak yang terjadi dalam pemaksaah hubungan seksual (marital rape) adalah: Hilangnya kepedean diri seorang istri, Selalu merasa bersalah pada diri sendiri, Mengalami stress.

¹⁸ Andi Dermawan, *Marital Rape dalam prespektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Depag RI) 317-320

Pandangan Ulama Tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri Dalam Keadaan Sakit

Istilah menggauli isteri yang populer dimasyarakat adalah hubungan seks yang dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hubungan seks adalah wahana penyatuan diri antara dua insan yang berlainan jenis, secara lahir dan batin.¹⁹

Syari'at Islam menghalalkan berhubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. Pertama, mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua, melahirkanketurunan anak yang sholikhah, Allah berfirman pada Surat Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Mengenai pandangan 4 mazhab perihal Pandangan Berhubungan yaitu: Imam Malik mengatakan wajib suami menggauli istrinya jika tidak dalam keadaan madhorot. Jika suami tidak mau menggauli istrinya, makadipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalamartian cerai.²⁰ Imam Syafi'i berkata: Hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun, bila istri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan suami boleh memaksa istri ketika istri menolak, karena termasuk hukum nikah adalah bolehnya baersenang-senang diantara keduanya.²¹ Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurung-kurungnya sekali selama empat bulan, karena Allah Mengatakan sebagai orang yang meng-Ila' istrinya demikian pula

¹⁹ Syamsuddin Noor dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut Al-Qur'an*, Jakarta An-Nur Pers, 2007, hlm 146

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, jus. IX, 299

²¹ Ibnu Al-Mulaqqan, *Al-Tauzhib li Syarb Jami' Al-Shohib*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, 29.

untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya. Selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.²²

Perihal tentang hukum Islam terhadap memaksa istri berhubungan badan dalam keadaan sakit. Sakit yang dapat diartikan dalam segi mental, fisik bahkan biologis tetapi Tolak ukur atau acuan yang paling mudah untuk menentukan kondisi sakit atau penyakit adalah jika terjadi perubahan dari nilai batas normal yang telah ditetapkan, akan tetapi ada definisi mengenai sakit yang dapat dijadikan acuan, Menurut Parson, Sakit adalah kondisi dimana terjadi ketidak seimbangan dari fungsi normal tubuh manusia, termasuk sistem biologis dan kondisi penyesuaian dan Menurut batasan medis, ada dua buktiadanya sakit, yaitu tanda dan Gejala.

Sedangkan kalau di korelasikan definisi sakit atau pandangan Islam perihal istri di paksa untuk berhubungan badan menurut 4 mazhab:

Pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli istrinya kewajiban tersebut untuk menjaga moral istri karena pada dasarnya seorang suami yang menggauli istrinya berdasarkan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, istri tidak boleh menolak ajakan suami, begitu juga dengan suami tidak boleh menolak ajakan istri.²³ disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 19 sedangkan Pendapat Imam Maliki sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak tidur, tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang Syafi'i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya menyenggaminya dengan paksa bila ia menolak diajak untuk bercumbu. Tanpa adanya udzur diatas.

Pemahaman Imam Hambal tidak jauh berbeda dengan imam-imam sebelumnya yaitu imam Hambal memberi pandangan bahwa berhubungan badan dalam keadaan istri yang sedang sakit jika membahayakan bagi istri maka hukumnya haram dan boleh

²² Al-Hamdani, *Risalah Nikah...* 167.

²³ Abu Hamid Ghazali, *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Juz V (Kairo: Daar As-Salam, 1997), 285.

menolaknya untuk tidak melakukan hubungan intim meskipun suami istri.²⁴ Dan imam Hanafi berpendapat boleh memaksa istri berhubungan badan ketika istri menolaknya. Namun jika ada udzur syar'i tidak boleh memaksanya.

Istinbat Hukum Yang Digunakan Ulama Tentang Pemaksaan Hubungan Badan Dalam Keadaan Sakit

Secara spesifik memaksa berhubungan badan dengan keadaan sakit dalam pandangan islam yaitu tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi kedua pihak di situ diperbolehkan bagi istri atau suami menolak berhubungan badan. Benar di sana ada hadits yang menjelaskan tentang ancaman bagi wanita yang menolak berhubungan dengan suaminya bahwa ia akan dilaknati malaikat. Tetapi bagi yang mendasarkan tindakannya pada hadits ini harus ingat bahwa suami tunduk pada peraturan tindakan ma'ruf pada pasangannya. Hadits tersebut adalah dorongan kepada wanita agar tidak mengecewakan pasangannya dan perintah ma'ruf adalah dorongan pada laki-laki agar tidak berbuat semena-mena terhadap pasangannya.

Para Ulama'empat mazhab juga menjelaskan bahwa istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah Surat An-Nisa' Ayat 19 yang menjelaskan bahwa memaksa istri berhubungan badan dalam keadaan sakit dikarenakan membahayakan bagi segi mental psikis dan jiwa, sedangkan istinbat hukum Imam Maliki adalah :

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمَوْبِقَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا .

tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang Syar'i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya menyenggamainya dengan paksa bila ia menolak diajak untuk bercumbu. Tanpa adanya udzur diatas.²⁵ Juga diqiyaskan dengan hadits nabi:

“Janganlah diantara kalian berhubungan badan sebagaimana hewan, namun berikan penghubung diantara keduanya” Istinbat hukum Imam Hambali yang dikisahkan pada Hadits nabi:

²⁴ Syekh Abdurahman Al-Jauziyah, *Fikih Madzhabul Arbaah* juz II (Beirut: Dar fikhr, 1607H) 134.

²⁵ Izuud bin Abd Salam, *Qawaid fii Ahkam Fii Mashaalih Al-anan* (Beirut: Daar Al-Kutub)

هَمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحَرَّةِ إِلَّا بَاذِنَهَا

“Rosulullah melarang melakukan a’zl tanpa sepengetahuan istrinya”²⁶ Yakni untuk melindungi hak istri dalam menikmati berhubungan badan, bahwa istri bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek dalam berhubungan badan. Daris inilah adanya pelarangan pemaksaan berhubungan badan yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam dalam perkawinan.

Istinbat hukum Imam Hanafi adalah Istri boleh menuntut suami melakukan persetubuhan. Namun secara hukumiyah suami hanya bisa dipaksa satu kali untuk melakukan persetubuhan. Selebihnya merupakan kewajiban suami dalam hal bergaul dengan baik, Suami boleh memaksa istri ketika istri menolaknya, sebab termasuk hukum nikah adalah bolehnya bersenang-senang diantara keduanya. maka boleh bagi suami menyutubuhi istrinya dengan paksaan saat istrinya menolak tanpa adanya alasan yang diletakkan syar’i tetapi jika dalam keadaan sakit maka tidak di perbolehkan.²⁷

Bisa di simpulkan 4 mazhab ini tidak membolehkan berhubungan badan ketika salah satu dari pasangan suami istri dalam keadaan sakit adapun sakit yang perbolehkan menurut ahli kedokteran dan medis demam, flu dan batuk, Dokter Jeffrey Walden mengatakan bahwa jika hanya mengalami sakit pelek atau gejala diatas leher lainnya seperti radang, pasangan suami istri seharusnya baik-baik saja untuk melakukan aktivitas seksual, hanya saja mengurangi mengurangi kekuatan saat berhubungan badan.

Dalam hukum Islam melarang dan mengharamkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Empat imam mazhab memberikan larangan untuk tidak melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan tentu tidak pernah dibenarkan untuk dilakukan terutama kekerasan yang dilakukan suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, seperti melakukan pemaksaan hubungan seksual, memaksakan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (seks ketika haid atau nifas, seks anal, seks oral, dan beberapa cara seks lain yang tidak disukai istri), atau mengabaikan hasrat seksual istrinya tanpa alasan yang syar’i dengan niat untuk menyakiti dan menganiaya. Dalam relasi seksual suami istri haruslah dilakukan secara patut sesuai

²⁶ HR. Ibnu Majjah No.1928.

²⁷ Muhammad Amin. Roddal Mukhtar ala Daar Muhtar (Beirut: Daar Fiqhr 1992)

dengan prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf, yaitu menggauli istri dengan cara baik bukan dengan paksaan sesuai selera tanpa memikirkan keadaan istri. Bahwa yang satu harus memperhatikan yang lain, begitu juga sebaliknya.

Kesimpulan

1. Ulama' empat madzhab melarang berhubungan badan dalam keadaan sakit karena membahayakan bagi suami maupun istri. Namun memaksa berhubungan badan menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Imam Maliki berpendapat boleh, Imam Hanafi berpendapat boleh memaksa istri berhubungan badan. Imam Hambali tidak boleh memaksa berhubungan badan.²⁸
2. Istinbat hukum yang digunakan Imam syafi'i adalah surat An-Nisa' ayat 19 yang melarang berhubungan badan dengan jalan paksa. Istinbat hukum Imam Maliki yang diqiaskan pada hadist nabi "janganlah diantara kalian berhubungan badan sebagaimana hewan, dan berilah penghubung diantara keduanya". Istinbat Hukum Imma Hambali yang diqiaskan pada a'zI, dan Istinbat hukum Imam Hanafi adalah yang dijelaskan dalam kitab karangannya bahwa boleh memaksa istrinya berhubungan badan selagi tidak ada udzur syar'i.

Daftar Pustaka

- Ahmad. Al-Sunan Al-Qubro lil Baihaqi, vol.VII, Cetakan-III Bairut: Dar Al- Kutub Al- ilmiyah, 2003.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafik Sinar, 2011.
- Al-Andalusi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Al-Mughni, Lebanon: Dar Al Qutub Al Ilmiyah, Tanpa Tahun.
- Al-Atsqolani, Ibnu Hajar.Fathul Barri, Penerbit: Maktabah Salafiyah, Juz. X, Tanpa Tahun
- Al-Baji, Al-Imam. Al-Muntaqah Syarh Al-Mutawaththo' Al imam Malik. Lebanon: Dar Al-Kutub Al- Arabi, 1994.
- Abdul Aziz Muhammas Azam dan Abdul Wahan Syayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011.

²⁸ Yunia Pratiwi, bercinta saat sakit, tambah sembuh atau parah, (Jakarta: Cantika, 2019), 4.

- Al-Ghazali, Imam. Adabun Nikah, terj. Abu Asman Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Al-Hasani, Abu Bakr bin Muhammad. Kifayat Al-Akhyar fii Halli Ghayat Al-Ikhtishor. Jilid II, Beirut: Daar Al-Fikr, 2005.
- Al-Jauziyah, Abbdurrahman, Fiqih Madzahibul Arbaah, juz II, Beirut: daar Al-fikr, 1607 H
- Al-Mulaqqan, Ibnu. Al-Tauzhih Li Syarh Jami' Al-Shohih, Wazarutul Auquf Wal-Syu-Uniyah Al-Islamiyah Daulah Qathar. Juz XXV, Bairut: Dawar Nawader, 2008.
- Al-Sadlani, Sholeh bin Ghonim. Nusyuz, konflik suami istri dan cara penyelesaiannya, Jakarta: Pustaka kautsar, 1993.
- Al-Bantani, Imam Nawawi. Uqud lujain fii bayani Huququzzaujain, 2005
- Ahmad, Muhammad bin. Analisa FIqih para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Amin, Muhammad. Raddul Mukhtar Al darul Mukhtar, Juz IV Bairut: Dar Al-fikhr, 1992.
- Atabik Ali, dkk. Kamus Krapyak Al-Ashry Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- At-Tirmidzi, Imam. Sunan At-Tirmidzi, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif lin Nasyr waTauzi', Tanpa Tahun.
- Ath-Thahawi. Al-Musykilul Atsar, Cetakan-VI No.2523. Tanpa Tahun.
- Asmadi. Kesehatan, Universitas Kristen, 2008.
- Az-Zahuli, Wahab. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Beirut: Dar Al-Fiqh, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahab. Al-fiqhu Al-Islami Wa Adilatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Samsul.Mimbar Hukum, No.25, Nafkah Batin Dan Kompensasi Materilnya, Tanpa Tahun.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 20013.
- Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Nikah, 2020.
- Dewi, Nia Risa. Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal, PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya.

- Dermawan, Andi. *Marital Rape dalam prespektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Depag RI, 2002
- Ghozali, Abu Hamid. *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Kairo: Daar As-Salam, 1997.
- Hamid, Al-Ghozali. *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Kairo: Daar As-Salam, 1997.
- Huda, Abu sa'at M Nurul. *Mengendalikan Rasa Cemburu Dalam Rumah Tangga*, Surakarta: Lajnah Istiqomah, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu Al-Mulaqqan. *Al-Taushih li Syarh Jami' Al-Shohih*, Wazarutul Auquf wal-Syu-uniyah al Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Menuju keluarga Sakinah*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006.
- Krisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan Albayan, 1999.
- Lajnah. *Al-Mausu'ah Al fiqhiyah al Quaitiyah*, Ponorogo: Dar Al-Hams, 1973
- Latif, Nasruddin. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Marlia, Milda *Marital Rape. Kekerasan Sekseal Terhadap Istri*, Cetakan I, Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Miftahuljannah, Honey. *Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad. *Shohih Bukhori*, Vol. VII, Cetakan-I Bairut: Dar Tuqoh An Najah, 1422 M.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustinda, Lusiana. *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Islam*, Jakarta: Wolipop, 2020.
- Nadya. *Konsep Sakit dan Sehat*, Jurnal-UIN Alauddin Tahun 2013.
- Nurhayati, Eli. *Panduan Untuk Pendampig Korban Kekerasan*, Yokyakarta: Rifka Anisa, 2000.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibnu Hambal Asy-Syaibani X*, Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cetakan-22, Bandung: Sinar Baru, 2014.

- RohmanAl-Ghozali, Abdul. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Media Grop, 2008.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarwono. Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanto. Metode Penelitian Sosial, Surakarta: LPP, UNS, 2006.
- Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.
- Syamsudin, Noor dan Mutia Mutmainah. Perkawinan yang Didambakan Menurut al Qur'an dan al Sunnah, Jakarta: An-Nur Pers, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syafi'I, Imam. Al-Umm, vol 5 Beirut: Dar Al-kutub, 2014
- Yatimin. Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam. Penerbit: Azmah, 2003.
- Yahya, Islahuddin. Teknik Penulisan Karangan Ilmiah, Gresik: Surya Jaya Raya, 2008.
- “wajib” dalam www.kamus.tokopedia.com/ diakses 02 juni 2020
- “Wajib” dalam www.kbbi.web.id/ diakses 02 juni 2020
- UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Asa Mandiri 2008.